

## ABSTRAK

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan dipengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak yang berperkara (*patij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan judul **“Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi tahun 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru? 2) Apa saja yang terjadi dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Jenis penelitian ini adalah tergolong pada penelitian lapangan yang disebut *observational research* secara survey, dimana dalam penelitian ini penulis langsung meneliti ke lokasi penelitian dengan mempergunakan alat pengumpul data yaitu berupa data wawancara. Sifat penelitian ini adalah, Deskriptif artinya suatu penelitian yang bermaksud memberikan uraian yang jelas tentang suatu kejadian atau kenyataan yang terjadi secara sistematis terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak efektif hal ini dapat disimpulkan dari banyaknya perkara wanprestasi yang gagal di mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Tidak Profesionalnya Hakim dan Advokat, serta minimnya itikad baik dari pihak yang bersengketa.